



MANUAL MUTU



**FAKULTAS KEISLAMAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**
Jln. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal Bangkalan
Madura
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
www.fik.trunojoyo.ac.id

UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEISLAMAN

MANUAL MUTU

FAKULTAS KEISLAMAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA



Revisi	:	1
Tanggal	:	
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Dekan I
Dikendalikan	:	Jaminan Mutu FKis
Disetujui oleh	:	Dekan FKis
Kode		

KATA PENGANTAR

Di dalam menyelenggarakan proses Tri Dharma Pergurua Tinggi, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Madura mengusahakan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang dapat memenuhi standar mutu dan menjamin mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi Jurusan Ilmu Komunikasi dalam memenuhi mutu yang diharapkan. Kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik bila didukung dengan dokumen yang menentukan sistem manajemen mutu dan organisasi.

Dokumen Manual Mutu ini dibuat dengan tujuan untuk menentukan sistem manajemen mutu dan organisasi di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Madura. Dengan acuan dokumen ini diharapkan semua kegiatan dapat terlaksana dengan terarah dan terkendali sehingga tujuan mutu dapat dicapai.

Manual Mutu ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh civitas akademika Fakultas Keislaman serta pihak terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS KEISLAMAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

- A. Kebijakan Umum Mutu Akademik
- B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

BAB II DESKRIPSI UNIT ORGANISASI FAKULTAS KEISLAMAN

- A. Kebijakan Umum Mutu Akademik
- B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

BAB III SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS KEISLAMAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

- A. Konsep
- B. Penerapan

BAB IV STRUKTUR PENJAMINAN MUTU AKADEMIK FAKULTAS KEISLAMAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

- A. Tingkat Universitas
- B. Tingkat Fakultas
- C. Tingkat Jurusan

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

TIM PENYUSUN

BAB I
KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK
FAKULTAS KEISLAMAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

A. Kebijakan Umum Mutu Akademik

1. Program bidang akademik di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing secara nasional. Selain itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu bidang Keislaman.
2. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan, yang dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan secara utuh sesuai dengan harapan pengguna (*Stakeholders*).
3. Pengembangan bidang akademik mengacu pada rencana strategis Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura yang selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.
4. Pelaksanaan pendidikan di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pembelajaran yang semula lebih fokus pada pembelajaran oleh dosen ke fokus pembelajaran oleh mahasiswa (*Student Centered Learning*). Porsi pembelajaran berbasis pada permasalahan di lapangan (*Problem Based Learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat nasional dan dikembangkan dalam rangka percepatan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura menjadi Fakultas unggul dan berdaya saing Nasional
6. Peningkatan mutu akademik di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. Materi pembelajaran berbasis pada masalah di masyarakat, melatih kemampuan menggali (*inquiry*) akar masalah dan strategi penyelesaiannya.

- b. Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global, serta menjunjung tinggi karakter islami.
 - c. Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
 - d. Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keislaman, keberagaman, keunikan, dan kearifan tradisional.
 - e. Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
 - f. Pemanfaatan sumber daya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.
 - g. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk memicu kreativitas dan pelayanan.
 - h. Penelitian dan pengabdian masyarakat diarahkan kepada pemberdayaan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.
 - i. Peningkatan integrasi akademik, dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, suatu program studi dapat ditutup atau dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- 8) Program studi yang potensial, dikembangkan ke taraf mutu, dengan bekal bahasa arab dan Inggris.

B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

- 1) Penjaminan mutu akademik internal di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dan program studi, dilakukan untuk menjamin:
- a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
 - b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai spesifikasi program studi.
 - c. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.

- e. Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.
- 2) Penjaminan mutu akademik internal merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan fakultas, program studi dan dosen.
- 3) Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategi, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

BAB II DISKRIPSI UNIT ORGANISASI

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI

Salah satu karakter khas masyarakat Madura yang sangat kental adalah religius. Aspek keagamaan (Islam) menempati kedudukan yang penting hampir dalam setiap denyut aktivitas masyarakat Pulau Garam ini. Huub de Jonge (1989) dengan lugas menyerupakan Madura dengan Aceh disebabkan kuatnya semangat serta penghayatan terhadap kaidah hukum agama (syariah) yang ditunjukkan masyarakat di sana. Dalam pandangan Kuntowijoyo (2002), Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi rakyat Madura - yang hampir seratus persen muslim - dapat berdiri kokoh antara lain karena didukung oleh berpadunya dua modal kekuatan, yakni antara pemerintah secara formal dan para ulama di sektor informal.

Madura dikenal dengan religiusitas penduduknya yang hampir seratus persen adalah pemeluk agama Islam. Ciri khas watak orang Madura yang ulet, keras namun santun, serta loyalitas masyarakatnya yang begitu tinggi (*total loyalty*) terhadap kyai, mencerminkan sebagian dari hal itu. Kyai bagi mereka bukan hanya dipatuhi sebagai guru dalam masalah-masalah keagamaan, bahkan masalah kehidupan sehari-haripun kyai ditaati dan dituruti. Maka tidak heran bila kemudian kyai menjadi sosok penting sebagai figure sentral (*central figure*) dan pemimpin informal (*informal leader*) yang memberikan arahan maupun pesan moral bagaimana seharusnya menghadapi masalah kehidupan dan lain sebagainya.

Melihat fakta tersebut, Universitas Trunojoyo Madura Madura sebagai (satu-satunya) PTUN yang berada di pulau Madura dipandang perlu untuk memberikan respons positif dengan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

Karena itu, Universitas Trunojoyo Madura Madura kemudian melahirkan dua program studi yang menjadi tumpuan harapan masyarakat, yaitu prodi Hukum Bisnis Syariah dan prodi Ekonomi Syariah. Kelahirannya merupakan rekomendasi ulama dan masyarakat madura ketika proses peralihan Universitas Bangkalan (UNIBANG) sebagai perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi Universitas Trunojoyo Madura Madura (UTM) sebagai Perguruan Tinggi Umum Negeri (PTUN). Rekomendasi tersebut mengamanahkan adanya prodi ilmu-ilmu keislaman di lingkungan PTUN. Akhirnya, dibentuklah prodi Hukum Bisnis Syariah dan

Ekonomi Syariah berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/4/PP.00.9/961/2010 perihal rekomendasi pembukaan program-program studi (S1) baru pada Universitas Trunojoyo Madura Madura dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/D/O/2010 tentang pemberian izin penyelenggaraan program studi hukum bisnis syariah dan ekonomi syariah (S1) pada Universitas Trunojoyo Madura Madura.

Makna filosofis yang terkandung dalam harapan dan rekomendasi ulama dan masyarakat pada adanya prodi ilmu-ilmu keislaman di perguruan tinggi umum ini adalah adanya islamisasi ilmu pengetahuan yang diharapkan mampu menjadi bekal intelektual sekaligus moral berbasis al-Qur'an dan as-Sunnah (syariah). Islamisasi ilmu pengetahuan di PTUN dapat dilakukan dengan model integrasi visi Islam dalam pendidikan umum (ilmu pengetahuan umum) atau dengan menyediakan pilihan program studi ilmu-ilmu keislaman selain program studi umum di lingkungan PTUN. Selanjutnya prodi ilmu-ilmu keislaman ini akan menjadi model integrasi visi Islam dalam ilmu pengetahuan umum khususnya ilmu hukum dan ilmu ekonomi, oleh karenanya Universitas Trunojoyo Madura Madura ber"ijtihad" membuka dan menyelenggarakan program studi Hukum Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah untuk tujuan dimaksud.

Di awal kelahirannya, Program Studi Hukum Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah secara struktural berada langsung di bawah Rektor. Namun pada tahun 2013, berdasarkan instruksi rektor, kedua program studi ini bergabung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Baru pada tanggal 02 Mei 2014, Fakultas Ilmu Keislaman berdiri sebagai wadah dari Prodi Hukum Bisnis Syariah dan Ekonomi Syariah yang disahkan oleh rapat senat universitas.

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah :

1. UU nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. PP No 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura Madura

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura Madura.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/0/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura Madura
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/M/PN.A4/KP/2010 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 225/D/O/2010 Tentang penyelenggaraan Program Studi baru pada Universitas Trunojoyo Madura Madura
9. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.11/Dt.11/4/PP.04/4/4060/2013. Perihal Rekomendasi Pendirian Fakultas Ilmu Ilmu Keislaman di Universitas Trunojoyo Madura Madura.
10. Hasil Rapat Senat Universitas Trunojoyo Madura Madura Tanggal 5 Juni 2012
11. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Madura Nomor 110/UN46/2014 Tentang Pembukaan Fakultas Ilmu Ilmu Keislaman Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

B. VISI, MISI, TUJUAN, DAN NILAI DASAR ORGANISASI

1. VISI

Unggul dalam pendidikan dan riset di bidang ilmu ilmu Kesilaman, Berkarakter Islami dan Berdaya saing Nasional pada tahun 2020

2. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang Ilmu Keislaman
- b. Meningkatkan kualitas dosen dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang menunjang penerapan dan pengembangan Ilmu Keislaman
- c. Memfasilitasi terbentuknya Insan FIK berkarakter Islami
- d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi

3. TUJUAN

1. Menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter Islami.
2. Menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Bisnia Syariah dan Ekonomi Syari'ah yang berkualitas.

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter Islami.
4. Menghasilkan system manajemen pendidikan dan riset yang berdaya saing nasional.

4. NILAI-NILAI DASAR


1. Keluasan dan kedalaman ilmu Keislaman
2. Tahfidl Ayat dan hadis Pilihan
3. Terampil Berbicara
4. Terampil Menulis
5. Tertib
6. Santun
7. Peduli
8. Berbahasa Arab
9. Berbahasa Inggris
10. Berteknologi

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi Fakultas Ilmu Keislaman terdiri atas:

- a. Pimpinan Fakultas:
 - Dekan : Dr Indien Winarwati, SH., MH
 - Wakil Dekan : Shofiyun Nahidloh, S.Ag, MHI
 - Ketua Prodi HBS : H. Ach. Mus'if, SHI, MA
 - Ketua Prodi ES : Lailatul Qodariyah, SEI., MEI
- b. Senat Fakultas : Dr. Abdur Rohman, SE., MEI., Lailatul Qodariyah, SEI, MEI, Shofiyun Nahidloh, S.AG., MHI, Dr. Indien Winarwati, SH, MH
- c. Penjaminan Mutu Fakultas : Khoirun Nasik, MHI., Firman Setiawan, SEI., MEI, Ahmad Musaddad, SHI, M.Si
- d. Pelaksana akademik meliputi : Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah, Ekonomi Syariah, Laboratorium.
- e. Unsur pelaksana administrasi Fakultas: Bagian Tata Usaha meliputi Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian, Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan serta Sub Bagian Umum dan Aset;
- f. Unsur penunjang meliputi :
 - Rumah Karakter FIK,
 - IRDC : Islamic Reasearc Development Center
 - IIT : Islamic Information Technology
 - IC : Islamic Corner
 - ILC : Islamic Language Center
 - PDTC : Personality Development Training Center



D. DESKRIPSI SDM, SARPRAS, DAN SUMBER DAYA LAINNYA

Sumber daya manusia di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura Madura sejumlah 34 dengan rincian 18 Dosen PNS, 5 Dosen Non PNS, dan 3 Tenaga Admin PNS dan 9 Tenaga Administrasi non PNS. Jika dari jumlah total dosen, kebutuhan masih kurang. Sedangkan untuk tenaga administrasi sudah tercukupi jika termasuk tenaga non PNS.

Berikut daftar dosen tersajikan tabel sebagai berikut:

Berdasarkan Program Studi

HBS	ES	JUMLAH
13	9	22

Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS	HBS	ES	JUMLAH
PNS	11	6	17
Non PNS	2	3	5
TOTAL			22

Berdasarkan jenjang studi yang sudah/sedang ditempuh

STATUS	HBS	ES	JUMLAH
S3	0	1	1

Studi S3	2	1	3
S2	11	7	18
TOTAL			22

Jumlah Mahasiswa Fakultas Ilmu Keislaman berdasarkan data registrasi tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut:

ANGKATAN	2013-2014		2014-2015		2015-2016		2016-2017	
SEMESTER	GSL	GNP	GSL	GNP	GSL	GNP	GSL	GNP
2013	285	263	258	252	250	286	129	
2014			252	237	230	218	226	
2015					297	279	273	
2016							127	
JUMLAH	285	263	510	489	777	783	755	

Sarana yang dimiliki Fakultas Keislaman terintegrasi dengan Universitas Trunojoyo Madura Madura. Artinya beberapa sarana yang dimiliki Universitas secara otomatis dapat digunakan oleh Fakultas, sehingga cukup memadai. Namun ada beberapa sarana yang khusus tersedia di Fakultas keislaman antara lain: Ruang Kelas, Laboratorium, Peralatan computer yang akan disajikan sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Pimpinan	8	Baik
1	Ruang kelas	10	Baik
2	Aula	1	Baik
3	Lcd Proyektor	13	Baik
4	CPU	7	Baik
5	Laptop	2	Baik
6	Printer	7	Baik
7	Camera Digital	1	Baik
8	Speaker Aktif	1	Baik
9	Scanner	1	Baik

BAB III
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
FAKULTAS KEISLAMAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

A. Konsep

- 1) Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian antara capaian dengan standar yang telah ditetapkan, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

Mutu akademik di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan serta hasil-hasil penelitian dan layanan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai rencana strategik dan standar akademik.

Pencapaian tujuan tersebut mencakup aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, kebenaran dan kesempurnaan.

- 2) Mutu akademik di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura bersifat dinamis dalam arti bahwa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura mampu secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi pendukung, serta realitas budaya yang terus berkembang.

Mutu akademik di Fakultas Keislaman yang didukung oleh kebaruan data dasar, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat pengguna (*stakeholders*).

- 3) Sistem Penjaminan mutu akademik di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang ditetapkan.

Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi.

B. Penerapan

- 1) Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura menerapkan penjaminan mutu akademik berjenjang. Pada tingkat fakultas dirumuskan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar akademik, manual mutu akademik dan manual prosedur akademik.

Di tingkat Jurusan atau Program Studi dirumuskan kompetensi lulusan, spesifikasi jurusan atau program studi, manual prosedur

dan instruksi kerja, serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan *Outcome Based Education (OBE)*.

Audit internal mutu akademik fakultas maupun jurusan/program studi dilakukan oleh UPM Universitas.

- 2) Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura mengacu pada Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003, *Facilitating, Empowering, and Enabling (FEE)* yang selanjutnya dikokohkan dengan UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Untuk pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura menugaskan Unit Penjaminan Mutu Fakultas.
- 3) Pelaksanaan jaminan mutu akademik di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dijelaskan secara rinci dalam Manual Prosedur Penjaminan Mutu.

BAB IV
ORGANISASI PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

A. Tingkat Fakultas

- 1) Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- 2) Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan para pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas;
 - d. Memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon pembantu dekan yang diusulkan kepada rektor untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas;
 - e. Menilai pelaksanaan kebijakan tahunan dan laporan dekan pada akhir masa jabatan;
 - f. Memberikan pertimbangan dosen yang dicalonkan memangku jabatan guru besar, lektor kepala, lektor, dan/atau asisten ahli ;
 - g. Memberikan pertimbangan calon dekan dan calon pembantu dekan untuk diusulkan menjadi pimpinan fakultas kepada rektor;
 - h. Menegakkan norma-norma dan etika akademik yang berlaku bagi sivitas akademika fakultas;
 - i. Memberikan persetujuan atas rencana strategis, rencana pengembangan fakultas dan rencana kerja tahunan fakultas yang diajukan oleh pimpinan fakultas;
 - j. Mengajukan usulan pemberian gelar doktor kehormatan pada seseorang yang memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas Trunojoyo Madura Madura.
- 3) Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa serta hubungan dengan lingkungan di tingkat fakultas. Dekan bertanggung jawab atas

terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.

- 4) Pembantu Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Standar Akademik Fakultas,
 - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat universitas.
- 5) Fakultas Keislaman memiliki Unit Penjaminan Mutu yang dibentuk dengan SK Dekan. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
 - a. Penjabaran Standar Akademik Universitas Trunojoyo Madura ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 - b. Penjabaran Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas;
 - c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
 - d. Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.Dalam melaksanakan tugasnya Unit Penjaminan Mutu Fakultas melakukan konsultasi dengan UPM di tingkat universitas.
- 6) Setiap tahun SF menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. SF akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan

B. Tingkat Program Studi

- 1) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya :
 - a. Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b. Manual Prosedur (MP) dan
 - c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.
- 2) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
 - b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
 - d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;

e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.
Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Tim Koordinasi Semester (TKS).

- 3) TKS dibentuk pada tingkat program studi. TKS merupakan kelompok kerja dosen dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan program studi, misalnya jumlah TKS dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi. Ketua TKS dipilih di antara dosen anggota. TKS bertugas untuk:
- a. membantu pengelola program studi dalam kelancaran kegiatan akademik semester;
 - b. membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung;
 - c. membuat laporan tentang penilaian program studi dan kegiatan program studi untuk disampaikan kepada Ketua Program Studi.
- TKS mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonymous. 2003. Sistem Pendidikan Nasional. UU No.20/2003
- Anonymous. 2003. Higher Education Long-Term Strategy. Direktorat Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI. Direktorat Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2014. Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura Madura 2014 – 2018.
- Anonymous. 2015. Manual Mutu Akademik Universitas Universitas Trunojoyo Madura Madura.
- Anonymous. 2016 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristek Dikti

LAMPIRAN

Sistem Penjaminan Mutu Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tingkat Dokumen yang dihasilkan Pelaksana Penanggung Jawab

Universitas	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Akademik• Standar Akademik• Peraturan Akademik• Manual Mutu Akademik	Unit Penjaminan Mutu (UPM)	PR Bidang Akademik/Ketua UPM	
Fakultas	<ul style="list-style-type: none">• Standar Akademik Fakultas• Peraturan Akademik Fakultas• Manual Mutu Akademik Fakultas	Unit Penjaminan Mutu (GJM)	PD Bidang Akademik/Ketua GJM	
Jurusan Program Studi	<ul style="list-style-type: none">• Kompetensi Lulusan• Spesifikasi Program Studi• Manual Prosedur• Instruksi Kerja	Tim Koordinasi Semester (TKS)	Sekretaris Jurusan/Ketua TKS	